BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN
NOMOR: B002/KP.01.00/KL-05/01/2022

TENTANG

PENGANGKATAN STAF PENGELOLA KEUANGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN
PADA BADAN PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN

KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN,

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka meningkatkan efektifas dan Efisiensi Pelaksanaan kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang bersumber dari Dana Hibah, serta terselenggaranya tertib administrasi pelaksanaan pengelolaan anggaran dilingkungan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan perlu menunjuk/mengangkat Staf Pelaksana Pengelola Keuangan;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan Tentang Penunjukkan/Pengangkatan Staf Pelaksana Pengelola Keuangan Satuan Kerja Sekretariat Panitia Pemilihan Umum Kota Tarakan khususnya dilingkungan Panitia Pemilihan Umum Kota Tarakan;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5246);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik

Dipindai dengan CamScanner

Indonesia Tahun 2015 Nomor 57,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098);
7. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
9. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181);
10. Peratuaran Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421).

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Kepala Sekretariat Provinsi Kalimantan Utara Nomor : 21/KU/KP.04.00/VIII/2018 Tanggal 20 Agustus 2018 Tentang Penunjukan/Penetapan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan

2. Berita Acara Bawaslu Kota Tarakan Nomor : B001/KP.01.00/KL-05/01/2022 Tanggal 05 Januari 2022 Tentang Pengangkatan Staf Pengelola Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan Pada Badan Pemilihan Umum Kota Tarakan.

Dipindai dengan CamScanner

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Staf Pelaksana yang namanya tersebut dalam lajur 2 Dengan kedudukan dalam pengelolaan keuangan sebagaimana tersebut dalam lajur 4 Lampiran Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan ini;

KEDUA : Staf Pelaksana sebagaimana tersebut dalam Diktum KESATU, Membantu Bendahara Pengeluaran Pembantu dalam melaksanakan Tugas kebendaharaan atas uang yang berada dalam pengelolaannya, Meliputi :

a. Menginput Pengusulan RAB pada SPTB online;
b. Membantu PPK dalam mengelola Uang Muka Kegiatan;
c. Membantu PPK dalam menyiapkan kelengkapan administrasi Pengadaan Barang/Jasa;
d. Membantu PPK dalam rangka melakukan verifikasi atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan bukti mengenai hak tagih kepada negara;
e. Mengumpulkan, mengadministrasikan, dan mengarsipkan dokumen pertanggungjawaban keuangan yang menjadi tanggung jawab PPK; dan
f. Membantu PPK menyiapkan SPP.

KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini di Bebankan pada DIPA Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 yang bersumber dari Dana Hibah;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 05 Januari 2022, dengan Ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan Akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tarakan
Pada Tanggal : 05 Januari 2022
a.n KUASA PENGGUNA ANGGARAN BAWASLU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
KOORDINATOR SEKRETARIAT
BAWASLU KOTA TARAKAN

RAHMAT NUR, SE
NIP 198411122011011001

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran : Keputusan Koordinator Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kota Tarakan
Nomor : B002/KP.01.00/KL-05/01/2022
Tanggal : 05 Januari 2022

PENUNJUKAN PEGAWAI SEBAGAI STAF PENGELOLA KEUANGAN PADA BAWASLU KOTA TARAKAN
SATUAN KERJA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN

NO.	NAMA DAN NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN/TUGAS	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Kiki Patmalasari, SE	-	Staf Pengelola Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Bawaslu Kota Tarakan	-

Ditetapkan di : Tarakan
a.n KUASA PENGGUNA ANGGARAN BAWASLU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
KOODRINATOR SEKRETARIAT
BAWASLU KOTA TARAKAN

RAHMAT NUR, SE
NIP 198411122011011001

Dipindai dengan CamScanner